



PUTUSAN
Nomor 0071/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Hibah pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, agama Islam, tempat kediaman Kota Batam, dahulu sebagai
Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, tempat kediaman Kota Batam, dahulu sebagai
Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0521/Pdt.G/2015/PA. Btm. tanggal 14 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1436 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 September 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.Btm. tanggal 14 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1436 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 05 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 29 Oktober 2015;

Hlm. 1 dari 4 hlm. Put. No. 0071/Pdt.G/2015/PTA. Pbr.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak untuk *inzage* (memeriksa berkas), akan tetapi baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding tidak datang untuk melaksanakan *inzage*, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam tertanggal 29 Oktober 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 dan putusan Pengadilan Agama Batam yang diajukan bandingnya tersebut diputuskan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 dan pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat/Pembanding hadir dipersidangan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *permohonan banding diajukan pada hari ke 15 (lima belas) sejak putusan dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan pada waktu yang telah melampaui masa tenggang banding, maka berdasarkan pasal 199 ayat (1) dan ayat (5) *Rectsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* Stb. 1927 nomor 227, permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 4 hlm. Put. No. 0071/Pdt.G/2015/PTA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 30 November 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1437 Hijriah oleh kami **Drs. H. Alimin Patawari, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahud Misbahuddin, S.H., M.H** dan **Dr. H. Harun, S., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. AHUD MISBAHUDDIN, S.H., M.H

ttd

Dr. H. HARUN, S., S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALIMIN PATAWARI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. IDA HAMIDAH, M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Administras : Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Pekanbaru, 30 November 2015
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

Dra. MEINIZA MUKHTAR, M.H

Hlm. 3 dari 4 hlm. Put. No. 0071/Pdt.G/2015/PTA. Pbr.